

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari 80% (80 persen) arus perdagangan global diangkut oleh industri pengapalan (*shipping industry*).¹ Karenanya, tidak mengherankan apabila industri pengapalan memiliki karakteristik yang sangat 'global' dalam perkembangannya beberapa dasawarsa terakhir ini.² Dengan karakteristik tersebut, maka sudah sewajarnya apabila Organisasi Peburuhan Dunia (ILO) sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab untuk menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional, telah mengadopsi lebih dari 70 instrumen (terdiri atas 41 konvensi dan rekomendasi-rekomendasi lain yang terkait) yang mengatur industri pengapalan ini, termasuk Anak Buah Kapal (ABK) selaku penggerak utama Industri ini.³

Banyaknya regulasi yang mengatur ABK ini rasanya tidak berlebihan mengingat fakta bahwa ABK memberikan kontribusi penting untuk perdagangan internasional; ekonomi dunia; dan stabilitas global

¹ United Nations Global Compact et al., "Maritime Human Rights Risks and the Covid-19 Crew Change Crisis: A Tool to Support Human Rights Due Diligence," 2020, hlm 3.

² Adolf, K. Y., *Container liner shipping, port development and competition*, Bingley: Emerald Group Publishing, 2012, hlm 20.

³ International Labour Organization, "International Labour Standards on Seafarers", diakses di <https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/seafarers/lang--en/index.htm>. pada 14 Januari 2023.

secara keseluruhan. Serta fakta bahwa Kondisi kerja ABK masih dianggap 'sangat memprihatinkan' hingga saat ini.⁴

Menjadi ABK dapat dikategorikan sebagai salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia, bahkan sejak zaman dahulu. Salah satu studi di Inggris menunjukkan data bahwa tingkat kematian ABK lebih tinggi dibandingkan pekerjaan berbahaya lainnya, seperti sektor pertambangan batubara ataupun pekerjaan pembangunan infrastruktur kereta api. Bahkan, menurut statistik resmi *British Merchant Fleet*, tingkat risiko relatif kematian di antara ABK (14,5 per 100.000) 21 kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat risiko relatif kematian angkatan kerja secara umum; 4,7 kali lipat lebih tinggi dari pekerjaan di sektor konstruksi; dan 13 kali lipat lebih tinggi dari pekerjaan di sektor manufaktur. Bukan hanya tingkat risiko kematian yang lebih tinggi, tetapi tingkat kecelakaan kerja fatal di kalangan ABK juga lebih tinggi dibanding sektor pekerjaan lainnya yang berada di daratan, hal tersebut berdasarkan studi di Swedia.⁵ Perlu dicatat juga bahwa kematian para ABK seringkali tidak dilaporkan. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, termasuk kematian di darat akibat dari penyakit ataupun akibat kecelakaan yang timbul dari pelayaran sebelumnya.

Fakta kondisi kerja ABK yang berbahaya membuat perlindungan yang komprehensif melalui berbagai instrumen hukum internasional

⁴ Pengfei Zhang, *Seafarers' Rights in China: "Restructuring in Legislation and Practice Under the Maritime Labour Convention 2006"*, Southampton: Springer, 2016, hlm 1.

⁵ Stephen E. Roberts, D. Nielsen, A. Kotłowski, dan B. Jaremin, "Fatal accidents and injuries among merchant seafarers worldwide", *Occupational Medicine*, 2014. Hlm 262.

memang diperlukan.⁶ Oleh karenanya, hak-hak ABK ini diatur secara khusus dalam Maritime Labour Convention 2006. *Maritime Labour Convention 2006*, yang berasal dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), adalah instrumen global yang menetapkan hak-hak ABK dan kondisi kerja dan kehidupan mereka di atas kapal.⁷ MLC 2006 mendefinisikan "ABK" sebagai "setiap orang yang dipekerjakan atau terlibat atau bekerja dalam kapasitas apa pun di atas kapal tempat Konvensi ini berlaku".⁸ Lingkup dari definisi ini luas, dan tidak hanya mencakup ABK yang bekerja di industri pengapalan, tetapi juga mereka yang bekerja di industri kapal pesiar. Pengecualian yang ada berlaku kepada mereka yang bekerja di kapal yang terlibat secara eksklusif di perairan pedalaman, penangkapan ikan, kapal tradisional dan juga kapal perang.⁹

Memang benar bahwasannya hak-hak dari ABK dan juga standar-standar mengenai kondisi kerja ABK telah diatur secara tegas dalam berbagai konvensi internasional, termasuk MLC 2006. Tetapi, dalam realitanya hak-hak maupun standar-standar tersebut seringkali tidak dijalankan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama adalah ILO sebagai organisasi internasional yang berwenang memiliki

⁶ Alistair D. Couper, Chris Walsh, Ben Stanberry, dan G.L. Boerne, *Voyages of abuse: Seafarers, human rights and international shipping*, London: Pluto Press, 2009, hlm 3

⁷ International Labour Organisation (ILO), *Maritime Labour Convention 2006*, 23 Februari 2006, mulai berlaku 13 Agustus 2013. ("**MLC 2006**")

⁸ *Ibid*, Pasal 2 ayat 1(f).

⁹ *Ibid*, Pasal 2 ayat 4.

keterbatasan dalam penegakan aturan-aturan tersebut.¹⁰ Faktor yang kedua adalah, perlindungan terhadap hak-hak ABK tersebut sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintahan negara.¹¹ Seperti ditegaskan dalam MLC 2006 bahwasannya “Kecuali dinyatakan lain dalam konvensi, penerapan tersebut dapat dicapai melalui hukum atau peraturan nasional, melalui perjanjian kerja bersama atau melalui kebijakan lain atau sesuai praktik yang berlaku.”¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan terhadap hak-hak ABK tersebut sangat bergantung kepada pemerintah masing-masing negara peserta MLC 2006.

Di sisi lain, merebaknya Covid-19 yang dimulai pada awal Desember 2019 telah berdampak buruk pada dunia. Pandemi ini menyebabkan hampir seluruh negara terpaksa melakukan penutupan wilayahnya selama berbulan-bulan lamanya, guna menekan penyebaran virus tersebut. Pandemi ini tentunya telah mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia dan telah berdampak serius pada ekonomi global dan rantai distribusi barang global, yang dalam hal ini termasuk juga industri pengapalan.

Pandemi Covid-19 ini telah sangat menghambat industri pengapalan serta berdampak pada lebih dari 2 Juta ABK di seluruh

¹⁰ Marjorie Cohn, “The World Trade Organisation: Elevating property interests about human rights”. *Georgia Journal of International and Comparative Law*, Volume 29, 2001, hlm 427–434.

¹¹ Deirdre Fitzpatrick & Michael Anderson, *Seafarers’ rights*. Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm 132.

¹² MLC 2006, Pasal 4 ayat 5.

dunia.¹³ Secara khusus, telah diperkirakan bahwa ratusan ribu ABK saat ini memerlukan repatriasi segera karena mereka telah berada di luar masa kerja mereka. Dalam beberapa kasus, terdapat ABK yang terlantar selama lebih dari 17 bulan berturut-turut dan seringkali mereka terlantar di kapal tanpa akses terhadap perawatan medis.¹⁴ Selain itu, diperkirakan bahwa ratusan ribu ABK lainnya, sangat perlu bergabung dengan kapal untuk menjalankan tugas mereka demi menjaga kelangsungan industri pengapalan.¹⁵

Lebih jauh lagi, pandemi Covid-19 ini juga mengakibatkan negara-negara untuk menetapkan 'keadaan darurat' (*state of emergency*) yang diakibatkan penyebaran virus Covid-19 yang tak terkendali yang kemudian berimplikasi ditutupnya akses masuk ke negara-negara tersebut, dalam hal ini termasuk juga pelabuhan. Karena pada dasarnya, pelabuhan merupakan salah satu 'jalan masuk' orang dan barang ke sebuah negara. Oleh karenanya dalam konteks pandemi Covid-19, pelabuhan merupakan salah satu titik yang krusial guna mengatur penyebaran wabah sekaligus juga untuk melindungi 'kepentingan nasional'.¹⁶ Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, 'Kepentingan Nasional' mencakup perlindungan dari wabah berbahaya

¹³ International Labour Organization (ILO), "COVID-19 and maritime shipping & fishing", 2020, hlm 1.

¹⁴ International Maritime Organization (IMO), "UN, maritime industry, business and union leaders warn of deepening crew change crisis which threatens trade and maritime safety." 25 September 2020, diakses di <https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/32-crew-change-UNGA.aspx>, pada 05 Juli 2023.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Donald R. Rothwell, *The Law of the Sea*, Oxford: Oxford University Press, 2015, hlm 282.

yang mengancam ekonomi, kehidupan sosial rakyat, sekaligus sistem politik di sebuah negara.¹⁷

Dalam hal ini ILO sebenarnya telah mengadopsi resolusi tentang masalah tenaga kerja maritim dan pandemi Covid-19 pada 8 Desember 2020, yang bertujuan untuk mengurangi dampak terburuk dari pandemi Covid-19 terhadap ABK.¹⁸ Resolusi ILO ini adalah instrumen hukum yang ‘mendesak’ negara-negara anggota, diantaranya, untuk mengkategorikan ABK sebagai “pekerja kunci” (*key worker*), dengan tujuan untuk memfasilitasi pergantian kru kapal, serta untuk memastikan bahwa ABK yang membutuhkan perawatan medis segera diberikan akses ke fasilitas medis di darat, tanpa memandang kebangsaan dari ABK tersebut.¹⁹

Dalam praktiknya, negara-negara di dunia memberlakukan kebijakan pembatasan pelabuhan yang berkisar antara pelarangan masuk secara absolut, hingga pembatasan yang didasarkan atas kriteria tertentu seperti terhadap kapal yang pernah berlabuh di wilayah yang terinfeksi Covid-19.²⁰ Dalam hal ini, PBB mencatat bahwa setidaknya

¹⁷ Sara E. Davies, “National Security and Pandemics”, UN Chronicle, Agustus 2013 diakses di <https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-and-pandemics> pada 19 Januari 2023.

¹⁸ International Labour Organization (ILO), Resolution concerning maritime labour issues and the COVID-19 pandemic, GB.340/Resolution, 2020, diadopsi pada 08 Desember 2020.

¹⁹ European Union (EU), *EU supports ILO Resolution on Maritime Labour Issues and COVID-19*, 18 Desember 2020, diakses di <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9872&furtherNews=yes> pada 19 Januari 2023.

²⁰ Alina Miron, “Port Denials and Restrictions in Times of Pandemic: Did International Law Lose its North Star?”, EJIL Talk, 22 April 2020, diakses di <https://www.ejiltalk.org/port->

167 negara memberlakukan penutupan akses masuk terhadap wilayahnya, sebagai respon atas merebaknya Covid-19 ini.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pembatasan hingga penutupan pelabuhan tersebut sangat penting untuk melindungi kesehatan orang-orang/ masyarakat yang berada di daratan. Namun, kebijakan tersebut juga telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di laut.²²

Bersamaan dengan semakin parahnya pandemi Covid-19 saat itu, makin banyak pula ABK yang 'terperangkap' di atas kapal-kapal yang tak dapat bersandar di pelabuhan, mereka terpaksa berada lebih lama di lautan dari ketentuan kontrak mereka, tanpa adanya akses ke perawatan medis dan Alat Pelindung Diri (APD).²³ Negara dengan tingkat infeksi Covid-19 yang tinggi pada saat itu, seperti Italia, dengan segera menutup pelabuhannya, yang kemudian menimbulkan pertanyaan akan nasib, bukan hanya ABK, tetapi juga para imigran dan pencari suaka.²⁴

[denials-and-restrictions-in-times-of-pandemic-did-international-law-lose-its-north/](#) pada 19 Januari 2023.

²¹ United Nations (UN), "COVID-19 and Human Rights: We're in this together", 2020, hlm 11.

²² Sofia Galani. "Port Closures And Persons At Sea In International Law", *International and Comparative Law Quarterly*, Volume 70(3), hlm 606.

²³ E McCormick dan P Greenfield, "Revealed: 100,000 Crew Never Made It off Cruise Ships Amid Coronavirus Crisis", *The Guardian*, 30 April 2020, diakses di <https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/30/no-end-in-sight-100000-crew-on-cruise-ships-stranded-at-sea-coronavirus> pada 25 Januari 2022.

²⁴ Andrea Maria Pelliconi, "Covid-19: Italy Is Not a 'Place of Safety' Anymore. Is the Decision to Close Italian Ports Compliant with Human Rights Obligations?", *EJIL Talk*, 23 April 2020 diakses di <https://www.ejiltalk.org/covid-19-italy-is-not-a-place-of-safety-anymore-is-the-decision-to-close-italian-ports-compliant-with-human-rights-obligations/> pada 15 Januari 2022.

Melihat situasi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwasannya penutupan pelabuhan telah sangat mempengaruhi Hak Asasi Manusia (HAM) dari para ABK, yang juga mencakup hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk repatriasi, serta hak atas Kesehatan khususnya perawatan medis dan Alat Pelindung Diri (APD).

Salah satu hak asasi manusia yang sangat relevan untuk dibahas dari permasalahan tersebut adalah hak hidup (*right to life*). Mengingat hak hidup sendiri disebut sebagai ‘hak yang paling penting’²⁵, ‘hak tertinggi’²⁶, ‘fondasi dan landasan dari semua hak lainnya’²⁷, dan juga diakui sebagai dasar dan prasyarat untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia lainnya.²⁸

Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak absolut yang tidak boleh diderogasi bahkan dalam kondisi darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.²⁹ Lebih jauh lagi, dalam *General Commentary* mengenai pasal 6 Kovenan ini Komite HAM PBB

²⁵ European Court of Human Rights (ECtHR), Decision on the admissibility of the application Kathleen Stewart v. United Kingdom, App. No.10044/82, 1984, putusan 10 Juli 1984. Paragraf 11.

²⁶ United Nations Human Right Committee (HRC), General comment adopted by the Human Rights Committee under article 40 paragraph 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 1994, diadopsi pada 11 November 1994. Paragraf 10.

²⁷ Inter-American Commission on Human Rights, “Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1986–1987”, OAS Doc. OEA/Ser. L/V/II.71 doc.9 rev.1, p. 271, dalam Pengfei Zhang; Desai Shan; Minghua Zhao; dan Nicola P; “Navigating seafarer’s right to life across the shipping industry”, *Marine Policy Journal*, Vol 99, 2019, hlm 2.

²⁸ *Ibid*

²⁹ United Nations (UN), International Covenant on Civil and Political Rights, adopted on 16 December 1966. Pasal 6. (“**ICCPR**”).

menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak ini juga memerlukan langkah-langkah positif dari negara-negara, dalam arti melakukan upaya/tidak membiarkan seseorang kehilangan nyawa nya.³⁰

Ketentuan tersebut perlu digarisbawahi mengingat dalam praktiknya negara-negara seringkali melakukan pembiaran terhadap ABK yang terancam kehilangan nyawa. Seperti apa yang menimpa seorang ABK Rusia yang mengalami kondisi kedaruratan medis akan tetapi ditolak oleh otoritas negara setempat untuk mengakses fasilitas medis³¹, dan apa yang dilakukan Tiongkok yang menolak akses fasilitas medis terhadap ABK-ABK di wilayahnya.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat kaitan erat antara penutupan pelabuhan yang terjadi di masa pandemi ini dengan hak hidup dari ABK. Dengan demikian, tugas akhir ini akan membahas mengenai kebijakan penutupan pelabuhan yang berdampak bagi ABK tersebut dari perspektif hak hidup yang diatur di berbagai konvensi Internasional. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai langkah-langkah konkrit

³⁰ United Nations Human Rights Committee (HRC), General comment No. 36 on the Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, CCPR/C/GC/36, 2019. Paragraf 21. (**General Comment No. 36**).

Lihat juga: Paul Taylor, *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights. In A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights: The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

³¹ Nautilus International, "Seafarers' denied access to medical care a global health emergency", 3 Juni 2020, diakses di <https://www.nautilusint.org/en/news-insight/news/seafarers-denied-access-to-medical-care-a-global-health-emergency/>, diakses pada 19 Januari 2023.

³² Safety4Sea Editorial Team, "China's trade dispute with Australia leaves hundreds of seafarers stranded", 14 Januari 2021, diakses di <https://safety4sea.com/chinas-trade-dispute-with-australia-leaves-hundreds-of-seafarers-stranded/>, pada 20 Januari 2023.

seperti apa yang harus diambil para pemangku kebijakan (*stakeholders*) terkait agar dapat menjamin bahwa hak hidup dari ABK tetap dapat terlindungi bahkan di situasi darurat seperti pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, tidak ada tugas akhir/ karya tulis ilmiah lainnya di lingkup Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang memiliki kesamaan topik dengan tugas akhir ini. Adapun, beberapa tugas akhir/ karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan diantaranya adalah:

1. Melania Fidela Ghaida dan Tobias Binsar Ezra, dengan judul : *“The Case of Mohammed Aisha: The Efforts in Protecting Seafarers Against Abandonment”* yang diterbitkan dalam *Padjajaran Journal of International Law*, volume 5 (2), Juni 2021. Tulisan ini membahas mengenai efektivitas MLC 2006 dalam menjamin hak-hak ABK secara umum, serta peran ITF (*International Transport Worker’s Federation*) dalam mengadvokasi hak-hak ABK.
2. Angela Jessica Desmonda, dengan judul: *“Port Denials and Restrictions Policies during Covid-19 Pandemic based on International Law”* yang diterbitkan dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* volume 7 (3) tahun 2020. Tulisan ini membahas mengenai legalitas kebijakan penutupan dan pembahasan pelabuhan berdasarkan hukum internasional, serta apakah

state of emergency dapat mempengaruhi hak dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional.

Kedua tulisan tersebut, meskipun berkaitan akan tetapi memiliki perbedaan pokok pembahasan dengan tugas akhir ini, dimana tulisan ini akan menitikberatkan kepada pembahasan dan analisis mengenai penutupan pelabuhan di masa pandemi yang berdampak bagi ABK, dan kaitannya dengan hak hidup, serta langkah-langkah antisipatif yang dapat dilakukan guna menjamin perlindungan hak hidup bagi ABK di masa depan. Dua pokok pembahasan tersebut akan terangkum dalam tugas akhir ini, dengan judul: **”Penutupan Pelabuhan oleh Negara Pelabuhan di Masa Pandemi yang berdampak terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Dikaitkan dengan hak hidup Berdasarkan hukum internasional”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindakan penutupan pelabuhan oleh negara pelabuhan di masa pandemi yang berdampak bagi ABK, melanggar hak hidup Berdasarkan hukum internasional?
2. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan (*stakeholders*) terkait, untuk dapat menjamin

terpenuhinya hak hidup dari ABK di masa depan dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah tindakan penutupan pelabuhan oleh negara pelabuhan di masa pandemi yang berdampak bagi ABK, melanggar hak hidup Berdasarkan hukum internasional.
2. Mengetahui langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan (*stakeholders*) terkait, untuk dapat menjamin terpenuhinya hak hidup dari ABK di masa depan dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam menambah pengetahuan dan wawasan hukum di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam upaya mengembangkan khazanah ilmu hukum internasional dalam bidang hukum hak asasi manusia internasional, khususnya mengenai hak hidup.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum maupun referensi bagi semua kalangan baik para akademisi bidang hukum, praktisi maupun masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah dan juga bagi para penegak hukum dalam menangani kasus terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum internasional klasik didefinisikan sebagai rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antar negara yang didasarkan dengan konsep tentang negara.³³ Namun dalam perkembangannya, hukum internasional berevolusi sampai saat ini yang kemudian memasukkan individu sebagai bagian yang krusial dalam hukum internasional modern. Karenanya, perkembangan dalam hukum

³³ Malcolm Shaw, *International Law: 6th Edition*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 487.

internasional modern juga berusaha melindungi segala aspek hak dari suatu individu, termasuk juga dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia memberikan standar dasar yang tanpanya seseorang tidak dapat mewujudkan martabatnya sebagai manusia.³⁴ Saat ini, hukum internasional telah melindungi berbagai HAM dari seorang individu, yang secara umum dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu hak-hak yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).³⁵

Dari sekian banyak HAM yang diatur tersebut, HAM yang paling penting adalah hak hidup (*right to life*). Hak ini adalah hak utama dan paling mendasar dari setiap manusia. Karena, pemenuhan hak ini merupakan prasyarat pertama bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hak ini telah ditetapkan dalam serangkaian perjanjian/ konvensi HAM internasional dan regional, serta dalam banyak konstitusi negara.

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara khusus mengatur mengenai hak hidup. Ayat 1 dari pasal tersebut menyatakan “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” Hak ini adalah hak yang tertinggi dari manusia dan tidak dapat

³⁴ Nancy Flowers, *Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change*, Minnesota: The Human Rights Resource Center and The Stanley Foundation, 2000, hlm. 3.

³⁵ Nancy Flowers, *op.cit.*, hlm. 4.

dikurangi dalam bentuk apapun, serta harus diinterpretasikan dalam bentuk luas.³⁶

Selain di dalam ICCPR, perjanjian HAM regional yang mengatur mengenai hak hidup ini diantaranya adalah *European Convention on Human Rights* (ECHR), dan *African Charter on Human and People's Rights*. Dalam ECHR, pentingnya hak hidup dapat dilihat dari fakta bahwa hak ini adalah hak substantif pertama yang terdapat di dalam konvensi ini.

Dalam hal ini, pasal 2 ECHR menyatakan:

“(1) Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

(2) Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defense of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.”³⁷

Hak hidup juga terdapat di pasal 4 dari Piagam Afrika, yang menyatakan bahwa:

“Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.”³⁸

³⁶ HRC, General Comment No 36. Para 6.

³⁷ Council of Europe, European Convention on Human Rights, 14 November 1950, mulai berlaku 3 September 1953, Pasal 2. (“ECHR”)

³⁸ African Union, African Charter on Human and Peoples' Rights, mulai berlaku 21 Oktober 1986. Pasal 4.

Meskipun faktanya hak hidup ini mendapatkan perlindungan yang sangat komprehensif dalam berbagai Instrumen hukum internasional, dalam praktiknya, negara-negara di dunia seringkali menginterpretasikan perlindungan terhadap hak ini secara sempit. Oleh karenanya, Komite HAM PBB (HRC) menegaskan bahwa: “Ketentuan tersebut tidak semestinya hanya dipahami secara terbatas. perlindungan terhadap hak ini mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi langkah-langkah positif guna menjamin terpenuhinya hak hidup.”³⁹

Perlu diketahui juga bahwa pandangan ini, telah diadopsi sebelumnya oleh *European Court of Human Rights* (ECtHR), dalam kasus-kasus yang telah diputusnya. Seperti, *Furdik v. Slovakia*⁴⁰ dan *Budayeva v. Russia*⁴¹. Dari kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya kriteria suatu negara harus melaksanakan kewajiban positifnya terkait hak hidup ini bukanlah ditentukan oleh jenis bahaya yang mengancam individu tersebut (*nature of the threat*), atau butuh tidaknya seorang individu terhadap bantuan darurat tersebut, akan tetapi ditentukan oleh apakah otoritas negara yang bersangkutan mengetahui akan adanya bahaya yang mengancam terhadap nyawa seseorang. Dimana pandangan tersebut juga pada akhirnya diadopsi oleh HRC yang menyatakan bahwa:

³⁹ General Comment No. 36, paragraf 21.

⁴⁰ European Court of Human Rights, Decision on the admissibility of the application Milan Furdik v. Slovakia, App. No. 42994, 2 Desember 2008, hlm 13. (“**Furdik v. Slovakia**”)

⁴¹ European Court of Human Rights, Judgement on Budayeva and Others v. Russia, App No. 15339/02; 21166/02; 20058/02; 11673/02; and 15343/02, 20 Maret 2008. Paragraf 137.

“The obligation of states parties to respect and ensure the right to life extends to reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life.”⁴²

Oleh karenanya, apa yang dimaksud dengan “perampasan hak hidup” (*deprivation of life*) ini mencakup tindakan secara sengaja ataupun pengabaian yang dapat diperkirakan dan dicegah yang mengakibatkan bahaya ataupun cedera yang menyebabkan kematian.⁴³ Dalam hal ini kewajiban negara peserta konvensi juga termasuk memastikan dan melindungi nyawa orang-orang yang berada dalam yurisdiksinya dari bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Bahkan, suatu negara peserta konvensi dapat dinyatakan melanggar ketentuan dari pasal 6 ICCPR ini meskipun situasi atau tindakan tersebut tidak menyebabkan hilangnya nyawa.⁴⁴ Sehingga, dapat dipahami bahwa **pengabaian terhadap situasi atau kondisi yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang**, juga dapat melanggar hak hidup.

Selain itu, HRC juga berpendapat bahwa setiap negara peserta kovenan harus melindungi nyawa dari setiap orang yang berada dalam *marine vessels* ataupun *aircraft* yang teregistrasi pada; atau berbendera negara tersebut, dan juga orang-orang di laut yang berada pada situasi *distress*, sesuai kewajiban internasional negara tersebut. Kewajiban tersebut mengikat negara peserta kovenan terhadap orang-orang yang

⁴² General Comment No 36, paragraf 7.

⁴³ *Ibid*, paragraf 6.

⁴⁴ *Ibid*, paragraf 7.

berada di wilayahnya, yurisdiksinya, ataupun yang berada di bawah kontrol efektifnya.⁴⁵ Dalam kasus *AS, DI, OI and GD v Italy* ditemukan bahwa adanya 'hubungan dependensi' antara orang-orang dalam kondisi terancam kehilangan nyawa dengan suatu negara berimplikasi kepada adanya kontrol efektif dari suatu negara terhadap orang-orang tersebut.⁴⁶ 'Hubungan dependensi' tersebut berarti bahwa orang-orang tersebut secara langsung terdampak oleh kebijakan suatu negara, dan berimplikasi kepada adanya kewajiban dari negara tersebut untuk melakukan langkah-langkah positif untuk melindungi orang-orang tersebut dari bahaya yang dapat diperkirakan.⁴⁷

Sementara itu, penutupan pelabuhan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 kemarin, tentu saja menimbulkan dampak yang sangat besar, khususnya kepada ABK. Dalam hal ini, Majelis Umum PBB (UNGA), ILO, dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) mencatat bahwa kebijakan tersebut membuat ratusan ribu ABK terjebak di kapal, karena kebijakan penutupan pelabuhan tersebut, membuat hak-hak asasi manusia mereka tidak terpenuhi.⁴⁸ Bahkan, dalam beberapa kasus, ratusan ABK ditolak untuk mengakses fasilitas medis di darat, yang pada akhirnya menyebabkan kematian.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, para. 63

⁴⁶ United Nations Human Rights Committee (HRC), views Adopted by the Committee Under Article 5(4) of the Optional Protocol, Concerning A.S., D.I., O.I., and G.D. v. Italy, CCPR/C/130/D/3042/2017, 27 Januari 201. Paragraf 7.8.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ United Nations Global Compact et al, *Op. Cit*, hlm 1.

⁴⁹ International Labour Organization (ILO), "Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19)", 3 Februari 2021, hlm 8

Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan akan pemenuhan hak hidup bagi ABK di masa pandemi Covid-19 ini. Mengingat fakta bahwa sebenarnya ABK telah dilindungi hak-haknya dalam *Maritime Labour Convention 2006* (MLC 2006). Meskipun memang MLC 2006 ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan akan hak hidup, akan tetapi MLC 2006 ini juga berperan dalam meningkatkan kondisi pekerjaan ABK yang mana berkaitan langsung juga dengan perlindungan hak hidup.⁵⁰

Selain itu, UNGA melalui Resolusi A/75/L.37 tertanggal 24 November 2020, ILO melalui Resolusi GB.340/Resolution tertanggal 8 Desember 2020, serta IMO melalui Resolusi MSC.473(ES.2) tertanggal 21 September 2020, telah mengadopsi resolusi-resolusi untuk merespon masalah-masalah yang dialami oleh ABK selama pandemi Covid-19. Namun tetap saja, pelanggaran hak-hak ABK tersebut masih tetap terjadi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti akan membahas apakah penutupan pelabuhan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang berdampak bagi ABK, melanggar hak hidup. Selain itu, peneliti juga akan mengeksplorasi dan membahas Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar nantinya, hak untuk hidup ABK tetap dapat terpenuhi bahkan di kondisi darurat seperti pandemi Covid-19.

⁵⁰ Pengfei Zhang, *Op. Cit*, Hlm 81.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan dan peraturan dasar, serta peraturan perundang – undangan.⁵¹ Oleh karena itu, metode penelitian ini mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan.⁵²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum deskriptif analitis (*descriptive legal study*). Penelitian ini menitikberatkan kepada pemaparan yang bertujuan untuk memberikan deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu., atau mengenai gejala yuridis yang

⁵¹ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 13.

⁵² *Ibid*

ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵³ Dengan begitu, penelitian ini mencoba menggambarkan kasus penolakan akses fasilitas medis bagi ABK di masa pandemi akibat penutupan pelabuhan untuk kemudian dianalisis apakah hal tersebut sah berdasarkan UNCLOS, serta pengaturan mengenai hak hidup.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵⁴ Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan ilmu hukum (hukum positif) yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, dan memiliki kekuatan mengikat,⁵⁵

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber- sumber hukum primer diantaranya adalah:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights*
2. *Maritime Labor Convention 2006*
3. Putusan-putusan *European Court of Human Rights*

yang berkaitan dengan hak hidup

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 49.

⁵⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*

⁵⁵ *Ibid*

4. Resolusi-resolusi dari UNGA, ILO, dan IMO yang mengatur hak-hak ABK di masa pandemi Covid-19

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang berupa berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, doktrin, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti penjelasan konvensi, penjelasan peraturan perundang – undangan, ensiklopedia hukum, internet, kamus hukum, indeks majalah hukum, report dari lembaga – lembaga hak asasi manusia.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang merupakan analisis terhadap data sekunder

secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁵⁶

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat, yaitu:

- 1) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Alamat: Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung.
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat: Jl. Medan Merdeka Selatan. No.11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 32